



Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Remaja

Seriyanti¹

¹ Ilmu Administrasi Negara, STISIP Veteran Palopo, Email: seryanti.sunaryo@yahoo.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 12-01-2020

Revised:25-01-2020

Accepted: 01-02-2020

Published: 06-02-2020

Keywords:

Theft Actor; Motorcycle;
Young generation;

Kata Kunci:

Pencurian; Kendaraan
Bermotor; Generasi Muda

Abstract. *The younger generation as the successor to the ideals of the struggle of the nation and human resources for national development, needs to be improved their development and development, and submitted to be the successor cadre of the nation's struggle with the spirit of Pancasila. Starting from that, the authors chose the title "Forms of Crime Among Young Generation and Its Efforts to Overcome it in Kec. Walenrang. But what is meant in this study is crime among the Young Generation, especially in the district. Walenrang. It is very alarming if the crime was committed by a Young Generation that is the hope of the nation to continue and maintain the results of independence because the Young Generation is an heir to the tasks of the state for the future. The forms and kinds of crimes that often occur such as; torture, gambling, theft, rape and often even kill and so on. These crimes always cause harm, both to others and themselves.*

Abstrak. *Generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional, perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangannya, serta diserahkan menjadi kader penerus perjuangan bangsa yang berjiwa pancasila. Bertolak dari itulah, maka penulis memilih judul Bentuk Kejahatan Dikalangan Generasi Muda Serta Upaya Penanggulangannya di Kec. Walenrang. Namun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kejahatan dikalangan Generasi Muda khususnya di wilayah Kec. Walenrang. Sangat memprihatinkan jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang Generasi Muda yang merupakan harapan bangsa untuk meneruskan dan mempertahankan hasil kemerdekaan karena Generasi Muda merupakan ahli waris tugas-tugas negara untuk masa depan. Bentuk-bentuk dan macamnya kejahatan yang sering terjadi seperti; pengantayaan, perjudian, pencurian, perkosaan bahkan sering sampai ke pembunuhan dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan tersebut senantiasa menimbulkan kerugian, baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri.*

Corresponden author:

*Email: seryanti.sunaryo@yahoo.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui bahwa kejahatan adalah bagian dari perilaku yang diperdebatkan oleh manusia setiap waktu, baik individu maupun manusia dalam kelompok atau komunitas, generasi muda, terutama pengangguran (Juliana & Arifin, 2019). Namun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kejahatan di kalangan Generasi Muda, terutama di Kecamatan Walenrang.

Generasi muda merupakan masa peralihan dari anak ke dewasa atau dikenal dengan sebutan masa pubertas. Pada masa ini remaja mengalami perubahan-perubahan drastis baik dari segi fisik maupun psikis yang membawa dampak psikologis terutama berkaitan dengan adanya gejala emosi dan tekanan jiwa sehingga mudah menyimpang dari aturan-aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di kalangan remaja (Paramitasari & Alfian, 2012).

Berbagai gejala yang melibatkan perilaku remaja akhirakhir ini tampak menonjol di masyarakat. Remaja dengan segala sifat dan sistem nilai tidak jarang memunculkan perilaku-perilaku yang ditanggapi masyarakat yang tidak seharusnya diperbuat oleh remaja (Nisya & Sofiah, 2012). Perilaku-perilaku tersebut tampak baik dalam bentuk kenakalan biasa maupun perilaku yang menjurus tindak kriminal. Masyarakatpun secara langsung ataupun tidak langsung menjadi gelisah menghadapi gejala tersebut (Hadisuprpto, 2004).

Bentuk dan jenis kejahatan yang sering terjadi seperti; penyiksaan, perjudian, pencurian pemerkosaan sering kali bahkan untuk pembunuhan dan sebagainya. Kejahatan ini selalu menyebabkan kerugian, baik bagi orang lain maupun bagi diri mereka sendiri (Unayah & Sabarisman, 2016). Meskipun dikatakan bahwa setiap kejahatan yang menyebabkan kerugian, tetapi kejahatan itu tidak akan hilang di bumi ini karena kejahatan adalah bagian dari kehidupan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah sesuatu yang melekat pada setiap manusia, yang tersisa hanyalah bagaimana manusia mengendalikan diri terhadap kejahatan itu. Karena itu hanya menimbulkan kerugian.

Oleh karena itu sangat memprihatinkan jika kejahatan itu dilakukan oleh Generasi Muda yang merupakan harapan bangsa untuk melanjutkan dan mempertahankan hasil kemerdekaan Republik Indonesia karena Generasi Muda adalah pewaris tugas negara untuk masa depan (Handitya, 2019).

Perkembangan dan perubahan sosial membawa akibat yang negatif timbulnya kenakalan remaja yang perbuatannya dapat menjurus pada suatu ancaman yang membahayakan kehidupan dan dedikasi generasi muda sebagai penerus bangsa dan pembangunan nasional. (Sinaga & Lubis, 2010). Generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan nasional, pembinaan dan pengembangannya perlu ditingkatkan, dan diserahkan untuk menjadi penerus para kader perjuangan bangsa dan pembangunan manusia dengan semangat dari Pancasila (Margono, 2004).

Hasil penelitian yang dilakukan (Lestari, 2012), bahwa Fenomena kenakalan remaja di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan hal-hal yang lebih destruktif dan meresahkan kehidupan masyarakat baik dalam lingkup kecil maupun luas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya sifat-sifat atau karakteristik genetik yang diturunkan oleh orang tua, serta pengaruh lingkungan yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, teman bermain atau lingkungan masyarakat umum. Penelitian

lainnya yang dilakukan oleh (Abdulkarim, Zainul, Maryani, E. (2014) bahwa perkembangan psikologi remaja sebagai masa transisi yang ditandai perubahan aspek biologis, psikologis, dan sosial. Secara empiris penelitian ini didasarkan atas meningkatnya fenomena kecenderungan kenakalan remaja karena ketidakmampuan para remaja awal untuk bersikap asertif sehingga kepribadiannya menjadi lemah dan sering terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif.

Mendasari alasan-alasan tersebut, penulis memilih judul "Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Remaja. Selain itu, penulis termotivasi oleh kenyataan bahwa di Republik Indonesia saat ini secara aktif mempromosikan pembangunan, yang tentunya membutuhkan ketahanan nasional. yang meliputi keamanan dan ketertiban umum, sementara kejahatan adalah hambatan utama dalam keberhasilan pembangunan. Dengan mengetahui motif kejahatan secara umum dan terutama yang terjadi di antara Generasi Muda, kita akan mencari cara untuk mengatasinya baik dengan cara insentif atau dengan cara rehabilitasi atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi dan tindakan terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengemukakan fakta yang terjadi dan menguraikan tawaran solusi terhadap permasalahan yang mengemuka. (Ali, 2015). Salah satu unsur terpenting dalam metodologi penelitian adalah penggunaan metode ilmiah tertentu yang digunakan sebagai sarana yang bertujuan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala dan mencari pemecahan masalah yang sedang diteliti, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Okeh Remaja

Pembahasan gejala kenakalan remaja lebih ditekankan kepada berbagai hal yang memungkinkan adanya kenakalan remaja di masyarakat. Kenakalan remaja sebagai gejala sosial sebagian dapat diamati serta diukur kuantitas dan kualitas kejahatannya, namun sebagian lagi tidak bisa diamati dan tetap tersembunyi hanya dirasakan dampaknya.

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya remaja mengembangkan perilaku yang menyimpang (Mursafitir, 2015). Kasus-kasus pelecehan seksual, perkosaan, aborsi, tawuran, narkoba, maupun kriminalitas yang melibatkan remaja menjadi berita yang marak di media-media masyarakat. Mengapa kondisi semacam ini terjadi ? usia remaja adalah usia yang ideal untuk proses belajar serta mengeksplorasi dan mengembangkan diri, namun sayang, hal ini menjadi sia-sia karena terjadi penyimpangan-penyimpangan atau gangguan-gangguan perilaku yang harus mereka alami.

Terhadap hal tersebut, sebagaimana lokasi penelitian ini di Kecamatan Walenrang adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Walenrang adalah kecamatan yang unik (bersama dengan 5 kecamatan lainnya yaitu walenrang barat, walenrang timur, lamasi, dan lamasi timur) di karenakan induk ibu kota kabupatennya berada di antara kota/kabupaten yang lain, jarak antara ibu kota kabupaten dengan kecamatan ini cukup jauh yaitu sekitar 100 Km dan harus melewati 1 kota yang lain untuk menempuhnya. di tempuh dalam waktu 2 jam. Jika ditelusuri secara seksama ada beberapa bentuk kejahatan yang sering terjadi di kecamatan Walenrang. Oleh karena itu peneliti berupaya menemukan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menanggulangi masalah ini.

Sebelum membahas bagaimana upaya penanggulangannya maka penulis memperoleh data bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi di kecamatan Walenrang yang dihimpun dari data atau catatan kepolisian.

Tabel 1.
Bentuk Kejahatan Generasi Muda di Kecamatan Walenrang
Kabupaten Luwu Tahun 2017-2019

Tahun	Bentuk Kejahatan					Jumlah Kasus
	Pencurian	Pembunuhan	Miras	Pemeriksaan	Narkoba	
2017	7	4	9	5	5	30
2018	9	3	4	4	4	24
2019	6	2	8	3	4	23
jumlah	22	9	21	12	13	77

Sumber Data : Sumber: catatan kepolisian Polres Luwu Kabupaten Luwu dilihat dari <https://makassar.sindonews.com/read/6841/4/berikut-daftar-kejahatan-tangkapan-pelaku-curanmor-polres-luwu-1521381835>

Gambaran pada tabael 1. Bahwa terdapat adanya beberapa bentuk kejahatan, yaitu Pencurian Pembunuhan, Miras, Pemeriksaan dan Narkoba dengan angka tertinggi pada kejahatan pencurian yakni 22 kasus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Oleh karena itu, hal menjadi perhatian terhadap kejahatan pencurian dengan dilakukannya penelitian ini sebagai pemecahan masalah sehingga kejahatan tersebut dapat teratasi dengan baik oleh semua pihak.

Mendasari tingkat urgen kejahatan pencurian, sehingga penelitian ini akan membahas Sebagaimana pada kejahatan dalam bentuk pencurian yang terjadi di kecamatan walenrang yang mana pelakunya adalah seseorang yang berusia remaja atau di sebut sebagai generasi muda.

Adapun kasus-kasus pencurian yang terjadi dikecamatan walenrang selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2
Kasus Kejahatan Pencurian Motor yang dilakukan Generasi Muda

Kasus Kejahatan Pencurian pelaku “Generasi Muda”				
No	Tanggal	Lokasi TKP	Jenis Barang Curian	Inisial Pelaku
1.	11 Juli 2017	Desa Salulino, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu	Motor Yamaha Mio GT DP 3758 FQ	R & M (22)
2.	25 Okt 2017	Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu	Yamaha Jupiter Z1 DP 3451 UH	R (22)
3.	07 Nov 2017	Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu	Yamaha Mio blue core DP 6023 TC	R (22)
4.	23 Des 2017	Desa seba2, Kec. Waltim, Kab. Luwu	Yamaha Mio J, nmr polisi DP 3965 FD	R (22)
5.	25 Des 2017	Desa Bolong, Kec. Walenrang, Kab. Luwu	Honda Scoopy, nmr polisi DP 2370 UC	R (22)
6.	31 Des 2017	Desa Lalong, Kec. Walenrang, Kab. Luwu	Honda Scoopy, warna hitam merah, DP 2482 FK	R (22)
7.	20 Jan 2018	Desa Baramamase, Kec. Walenrang, Kab. Luwu	Kawasaki KLX 150 (Trail Bhabinkamtibmas)	R (22)
8.	23 Jan 2018	Desa Pongko, Kec. Walenrang, Kab. Luwu	Yamaha X Ride warna gold DP 3287 UE	R (22)
9.	23 Jan 2018	Desa Baramamase, Kec. Walenrang, Kab. Luwu	Suzuki Satria FU warna hitam, DP 2802 EC	R (22)
10.	16 Maret 2019	Kecamatan Lamasi Kab Luwu	Satu unit laptop, 4 unit handphone berbagai merek, empat buah gelang emas, satu buah kalung emas, satu buah jam tangan, satu buah cincin emas, dua buah dompet warna hitam dan coklat, uang tunai sebesar Rp. 180.000	U (46) & D (37)
11.	8 Maret 2019	Desa Tenete Kec. Walenrang Timur - Lamasi Kabupaten Luwu	Sepeda Motor	P (19)

Sumber: catatan kepolisian Polres Luwu Kabupaten Luwu dilihat dari <https://makassar.sindonews.com/read/6841/4/berikut-daftar-kejahatan-tangkapan-pelaku-curanmor-polres-luwu-1521381835>

Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Faisal Syam menjelaskan bahwa kasus pencurian motor yang dilakukan oleh remaja berinisial R dan M yang masih berusia 22 tahun, dengan modus pelaku melakukan curanmor dengan menggunakan kunci Letter T, yang saat ini dikuasai oleh salah satu teman pelaku yang masih DPO.

1. **Motif Tindakan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor**

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk berani bahkan sampai nekat melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan kejahatan. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan Ekonomi merupakan dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan.

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling disoroti oleh masyarakat Indonesia (Haris, Yasin, & Hoyyi, 2015).. Jika berbicara motif dalam sudut pandang kriminologi, maka pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya, selalu disertai dengan motif (Djanggih & Qamar, 2017). Selalu ada alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan. Karena setiap motif bertujuan pada tindakan pelaku yang memiliki harapan yang terproyeksikan. Harapan ini melibatkan maksud, rencana, antisipasi dan prediksi, yang menjadikan setiap harapan itu selalu berkaitan dengan ambisi keinginan untuk mewujudkannya.

Dari aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dilapangan berdasarkan hasil tangkapan pihak kepolisian, maka dapat diuraikan motif kejahatan pencurian motor yang terjadi di kecamatan walenrand antara lain:

Pertama, Because Motive. Merupakan tindakan pencurian kendaraan bermotor yang dimotivasi oleh pengalaman. Pengalaman para pelaku menjadikan pelaku lebih ahli atau profesional dalam kejahatan ini juga bisa disebabkan oleh pengalaman tidak langsung, yaitu pengalaman seorang profesional.

Kedua, in-order to motive. Di mana kendaraan bermotor curian bernilai uang. Dari hasil laporan polisi bahwa hasil pencurian kendaraan bermotor dijual kembali oleh pelaku di luar kota. ini menunjukkan bahwa motif ekonomi memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Meskipun motif ekonomi bukan satu-satunya alasan karena kemiskinan, ada kondisi atau kondisi yang mendukung pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu peluang.

Ketiga, Motif Sebab. Penyebab kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Motifnya Karena biasanya didorong oleh pengalaman para pelaku sendiri.

2. **Keterlibatan generasi muda dalam kejahatan**

Kejahatan erat kaitannya dengan tindakan kriminal. Ketika membahas masalah kejahatan generasi muda atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh generasi muda, hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatar belakangi atau faktor yang menyebabkan geberasi muda melakukan tindakan kejahatan.

Faktor internal dan faktor eksternal sering dijadikan sebagai barometer untuk mengetahui latar belakang tindakan kejahatan yang dilakukan oleh siapapun.

Faktor internal, berupa ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi dengan nilai dan norma yang ada didalam masyarakat. Bukti ketidakmampuan generasi muda dalam melakukan penyesuaian sosial adalah banyaknya kasus-kasus pencurian yang terjadi di Kecamatan Walenrang Kabupaten luwu diantaranya ;

Penangkapan tersangka R (22) yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Faisal Syam pada tanggal 18 Maret 2018. Dari hasil laporan catatan kepolisian pelaku telah melakukan kejahatan pencurian sepeda motor sebanyak 13 kali.

Penangkapan dua pelaku perampokan U (46) dan D (37) yang dibekuk anggota Resmob Polres Luwu bersama Unit Reskrim Polsek Lamasi, pada hari Jumat 16-3-2019 dengan barang bukti berupa satu unit laptop, 4 unit handphone berbagai merek, empat buah gelang emas, satu buah kalung emas, satu buah jam tangan, satu buah cincin emas, dua buah dompet warna hitam dan coklat, uang tunai sebesar Rp. 180.000.

Penangkapan P (19) pelaku pencurian spesialis sepeda motor (curanmor) yang sering beraksi di wilayah Walenrang-Lamasi (Walmas), Kabupaten Luwu, Jumat tanggal 8 Maret 2019.

Tindakan kejahatan tersebut menunjukkan ketidakmampuan geberasi tersebut dalam dalam berperilaku adaptifkemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang mereka miliki sangat rendah. Hal ini lah yang menyebabkan mereka mudah terlibat dalam tindakan kejahatan dikalangan generasi muda.

Faktor eksternal, faktor eksternal sangat besar pengaruhnya terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda, dalam hal ini keluarga kondisi ekonomi keluarga, lingkungan keluarga mada masa perkembangannya dan pola asuhnya. Oleh karena, Perlu adanya perhatian khusus serta pemahaman yang baik serta penanganan yang tepat terhadap remaja merupakan faktor penting bagi keberhasilan remaja di kehidupan selanjutnya, mengingat masa transisi remaja merupakan masa yang paling menentukan. Selain itu perlu adanya kerjasama dari remaja itu sendiri, orang tua, guru dan pihak-pihak lain yang terkait agar perkembangan remaja di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya dapat dilalui secara terarah, untuk mengurangi benturan gejala remaja dan untuk memberi kesempatan agar remaja dapat mengembangkan dirinya secara optimal, perlu diciptakan kondisi lingkungan terdekat yang sestabil mungkin, khususnya lingkungan keluarga ([Lestari, et.al, 2017](#))

3. Upaya hukum yang dilakukan pihak berwajib

Penegakan hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan cara yang bersifat preventif sampai represif berupa pemaksaan dalam penindakan ([Djanggih & Ahmad, 2017](#)). Terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai pihak berwajib sebagai bentuk upaya menanggulangi tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kecamatan walenrang adalah upaya preventif (pencegahan) dan represif (Penindakan).

Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali. Begitu halnya upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatan yang telah ia lakukan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, diperoleh hasil bahwa : Motif kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda di kecamatan walenrang adalah pengalaman yang menjadikan pelaku semakin ahli dan profesional dalam melakukan tindakan kejahatan kemudian pelaku

merasa tergiur untuk melakukan kejahatan tersebut karena hasil dari kejahatan yang dilakukan dapat bernilai uang. Ketidakkampuan dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi dengan nilai dan norma yang ada didalam masyarakat. Menjadi bukti pemicu keterlibatan generasi muda dalam melakukan tindakan kejahatan. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak berwajib belum bisa dikatakan berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda secara berulang tanpa adanya rasa penyesalan.

SARAN

Sebagai bahan masukan berikut peneliti sampaikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan, *Pertama*, agar Lembaga Layanan Direktorat Perguruan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX dalam buku panduan penelitian melengkapinya dengan format dan sistematika laporan kemajuan penelitian (Khususnya Peneliti Muda) agar seragam dengan laporan kemajuan penelitian dosen pemula seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah IX. *Kedua*, Mengadakan bimbingan khusus kepada peneliti (Khususnya Peneliti Muda) sebelum membuat laporan kemajuan dan seminar terutama bagaimana membuat laporan penggunaan anggaran dana penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan STISIP Veteran Palopo maupun kepada pihak lain yang telah memberikan kontribusi positif sehingga karya ilmiah ini dapat tersusun sesuai dengan kaidah ilmiah.

DAFTAR BACAAN

Buku / Jurnal

- Abdulkarim, A., Zainul, A., & Maryani, E. (2014). Perilaku asertif dan kecenderungan kenakalan remaja berdasarkan pola asuh dan peran media massa. *Jurnal Psikologi*, 41(1), 74-88.
- Ali, I. H. (2015). Penelitian Komunikasi Pendekatan Kualitatif Berbasis Teks. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 19(1), 129-139.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Hadisuprpto, P. (2004). Studi tentang makna penyimpangan perilaku di kalangan remaja. *Indonesian Journal of Criminology*, 3(3), 4243.
- Handitya, B. (2019). Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. *ADIL Indonesia Journal*, 1(2)
- Haris, M., Yasin, H., & Hoyyi, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Menggunakan

Model Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR). *Jurnal Gaussian*, 4(2), 205-214.

Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225-234.

Lestari, E. G., Humaedi, S., Santoso, M. B., & Hasanah, D. (2017). Peran Keluarga dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2).

Lestari, P. (2012). Fenomena Kenakalan Remaja di Indonesia. *HUMANIKA*, 12(1).

Margono, M. (2004). Pembinaan Generasi Muda Melalui Media Masa Sebagai Strategi Pembangunan Demokrasi. *Manajerial: Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*, 3(1).

Mursafitri, E. (2015). *Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Dengan Perilaku Kenakalan Remaja* (Doctoral dissertation, Riau University).

Nisya, L. S., & Sofiah, D. (2012). Religiusitas, kecerdasan emosional dan kenakalan remaja. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 7(2).

Paramitasari, R., & Alfian, I. N. (2012). Hubungan antara kematangan emosi dengan kecenderungan memaafkan pada remaja akhir. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 1(2), 1-7.

Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52-57.

Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio informa*, 1(2).